

Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia

Irwan Kurniawan Soetijono¹, Nur Amaliah Ranie², Dominikus Rato³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi¹

Universitas Jember^{2,3}

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki keterikatan historis dan kultural yang erat dengan tanah serta sumber daya alam yang menjadi dasar penghidupan dan identitas kolektif mereka. Meskipun pengakuan terhadap hak masyarakat adat telah diatur dalam UUD NRI 1945, terutama melalui Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3), implementasi normatif ini masih belum memberikan perlindungan yang substantif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional Indonesia dan norma hukum internasional—seperti UNDRIP 2007, ILO Convention No. 169, dan CBD 1992—dalam menjamin hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, serta dokumen internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peluang konstitusional dan normatif yang kuat untuk mengakui hak kolektif masyarakat adat secara substantif, namun tantangan implementasi, seperti lemahnya political will dan tumpang tindih kebijakan sektoral, masih menghambat pemenuhan hak tersebut. Integrasi prinsip internasional ke dalam sistem hukum nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan, partisipasi, dan kedaulatan masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara berkelanjutan.

Keywords: *Hak Masyarakat Adat, Konstitusional, Sumber Daya Alam*

Corresponding Author:

Irwan Kurniawan Soetijono
irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id

Received: March 02, 2025

Revised: March 27, 2025

Accepted: April 10, 2025

Published: April 30, 2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan subjek hukum kolektif yang memiliki keterikatan historis, sosiologis, dan ekologis yang kuat terhadap tanah dan sumber daya alam. Sejak lama, komunitas adat telah memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Praktik-praktik pengelolaan lingkungan oleh masyarakat adat seperti *mamar*, *lembo*, *tembawang*, atau *repong*, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada sumber daya tersebut untuk kelangsungan hidup, tetapi juga menjaganya sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual mereka (Sirait et al., 2001).

Namun demikian, sejarah pembangunan nasional dan kebijakan sumber daya alam kerap meminggirkan keberadaan serta hak-hak masyarakat adat. Berbagai kebijakan sentralistik pada masa Orde Baru—seperti pemberian konsesi hutan kepada korporasi melalui skema HPH dan HTI—secara sistemik menyingkirkan komunitas adat dari wilayah ulayatnya dan menyebabkan konflik agraria berkepanjangan (Syafa'at, 2011). Meskipun

terdapat kemajuan normatif seperti pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, implementasi di tingkat regulasi dan praktik masih menghadapi tantangan struktural dan politik yang serius. (Farina et al., 2024)

Dari perspektif konstitusional, UUD 1945 telah memberikan landasan kuat atas hak masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I, dan Pasal 33 (Bayo et al., 2023). Di sisi lain, prinsip-prinsip internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), ILO Convention No. 169, dan Pasal 8(j) Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD 1992) turut mengafirmasi hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hak atas pengakuan wilayah, partisipasi, dan manfaat ekonomi berbasis kelestarian.

Kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi praktis inilah yang menjadi inti persoalan. Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap eksploitasi sumber daya, masyarakat adat sering kali menjadi korban ketimpangan akses, perampasan lahan, dan marginalisasi dalam perumusan kebijakan. Padahal, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak hanya relevan untuk menegakkan keadilan ekologis dan sosial, tetapi juga menjadi strategi penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Diperlukan analisis yang mendalam terhadap bagaimana konstitusi Indonesia bersinergi (atau bahkan bertentangan) dengan norma-norma internasional dalam menjamin hak masyarakat adat. Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa integrasi prinsip konstitusional dan internasional perlu dikaji tidak hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai praktik kebijakan yang menjawab tantangan kerusakan ekologi dan ketidakadilan struktural. Penelitian ini juga akan membandingkan pendekatan konstitusional beberapa negara seperti India, Meksiko, dan Peru yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari hak konstitusional mereka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan (Atikah, 2022). Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana sistem hukum nasional, khususnya konstitusi Indonesia, memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan hubungan antara hukum nasional dan norma-norma hukum internasional yang relevan, seperti prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNDRIP 2007, ILO Convention No. 169 Tahun 1989, dan Convention on Biological Diversity (CBD) Tahun 1992.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak melakukan observasi lapangan atau pengumpulan data empiris, melainkan berfokus pada telaah mendalam terhadap teks hukum dan dokumen normatif. Tujuan dari pendekatan yuridis normatif ini adalah untuk menelaah konstruksi hukum yang telah ada, menginterpretasikan norma-norma secara sistematis, serta menilai sejauh mana hukum yang berlaku mampu menjawab persoalan perlindungan hak masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan.

3. HASIL DANN PEMBAHASAN

Dimensi Konstitusional Hak Masyarakat Adat di Indonesia

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia merupakan langkah signifikan dalam menjamin hak-hak mereka secara yuridis formal. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ketentuan tersebut merupakan bentuk afirmasi konstitusional atas eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam. Pasal ini menjadi dasar bagi berbagai regulasi turunannya, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Agraria, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara (Farina et al., 2024).

Lebih jauh, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memberikan dimensi ekologis dalam hak-hak konstitusional, termasuk bagi masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada kondisi ekologis wilayah mereka. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam praktiknya, penguasaan negara ini sering menjadi sumber konflik karena negara melalui korporasi atau kebijakan pembangunan mengabaikan hak-hak masyarakat adat (Ella Rumapea et al., 2024). Oleh karena itu, peran konstitusi sebagai batasan kewenangan negara dan pelindung hak kolektif menjadi sangat penting.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan implikasinya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, khususnya terkait pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan. Putusan ini mengubah paradigma pengelolaan hutan di Indonesia dengan menyatakan bahwa “hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan merupakan bagian dari hutan hak milik masyarakat hukum adat”.

Sebelum putusan ini dijatuhkan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Frasa ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena negara secara sepihak mengklaim kepemilikan atas hutan adat yang selama ini secara turun-temurun telah dikelola oleh masyarakat hukum adat. Dalam praktiknya, klaim negara atas wilayah hutan adat justru digunakan untuk mengalokasikan konsesi hutan kepada korporasi tanpa partisipasi atau persetujuan masyarakat adat.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menghapus kata “negara” dalam definisi hutan adat tersebut. Konsekuensinya, secara yuridis, hutan adat menjadi hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat tersebut masih hidup dan diakui keberadaannya secara hukum. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat telah mendapat dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan oleh karena itu, pengaturan dalam UU Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Lebih jauh, Mahkamah menyatakan bahwa hak masyarakat adat atas wilayahnya adalah hak konstitusional yang tidak dapat dicabut oleh undang-undang biasa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak bersifat pemberian, melainkan pengakuan terhadap eksistensi hak yang telah ada secara historis dan sosiologis jauh sebelum negara Indonesia terbentuk (Tobroni, 2016).

Namun demikian, implementasi putusan ini dalam praktik pemerintahan masih menemui berbagai tantangan. Pertama, secara administratif, pengakuan hutan adat masih mensyaratkan adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak daerah belum memiliki perda tersebut, atau menunda pembentukan perda karena konflik kepentingan dengan kepentingan investasi, terutama sektor perkebunan dan

kehutanan. Kedua, meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak sebagai tindak lanjut Putusan MK, tetapi implementasinya masih terbatas dan lamban (Meiliana et al., 2024).

Data dari Kementerian menunjukkan bahwa dari lebih dari 171.000 hektare klaim hutan adat, baru sekitar 3.800 hektare yang telah mendapatkan surat keputusan resmi. Selebihnya masih terkendala persoalan teknis, seperti pemetaan wilayah, konflik agraria, serta verifikasi legalitas masyarakat adat oleh pemerintah (Saragih et al., 2023).

Secara normatif, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi koreksi terhadap praktik subordinasi hukum adat di bawah kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, semangat putusan ini mencerminkan perlindungan progresif (*derogable progressive*), yang tidak hanya mengakui tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat adat agar dapat menjalankan hak-haknya secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebaliknya, sebelum adanya putusan ini, kebijakan kehutanan memiliki karakter represif (*derogable repressive*), karena meletakkan masyarakat adat sebagai subjek yang hanya dapat mengelola hutan atas izin negara. Hal ini menjadikan masyarakat adat rentan terhadap kriminalisasi saat mengakses wilayah yang secara historis adalah bagian dari tanah leluhur mereka.

Dengan demikian, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 bukan hanya berdampak pada restrukturisasi hukum kehutanan, tetapi juga memberikan landasan konstitusional yang kokoh bagi gerakan masyarakat adat dalam menuntut pengakuan dan pemulihan hak atas wilayah adat mereka. Namun, agar putusan ini benar-benar berdampak pada keadilan substantif, diperlukan *political will* yang kuat, reformasi kebijakan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam seluruh proses pengakuan wilayahnya (Bayo et al., 2023).

Komitmen Global Terhadap Hak Masyarakat Adat

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat tidak hanya ditemukan dalam hukum nasional, tetapi juga memperoleh dukungan yang kuat dalam sistem hukum internasional. Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis, komunitas internasional telah menyusun sejumlah instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam, serta hak untuk didengar dan berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan (Syofyan, 2015). Tiga instrumen utama yang paling berpengaruh dalam konteks ini adalah United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007, ILO Convention No. 169 Tahun 1989, dan Convention on Biological Diversity (CBD) Tahun 1992.

a. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP, 2007)

UNDRIP merupakan sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 September 2007. Deklarasi ini lahir setelah proses panjang selama lebih dari dua dekade, yang melibatkan dialog intensif antara perwakilan masyarakat adat dari berbagai belahan dunia dengan negara-negara anggota PBB. UNDRIP disahkan melalui resolusi PBB Nomor 61/295 dan hingga kini menjadi rujukan utama dalam standar hak masyarakat adat di tingkat internasional (Muhdar & Jasmaniar, 2021).

UNDRIP menetapkan prinsip-prinsip universal mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas identitas budaya, bahasa, dan institusi, serta – yang paling relevan dalam konteks penelitian ini – hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, atau gunakan (Pasal 26). Selain itu, UNDRIP juga mengatur prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), yang tercantum dalam Pasal 10, 19, dan 32, yang menyatakan bahwa negara wajib memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan sebelum melakukan

relokasi atau mengambil tindakan yang berdampak pada tanah dan wilayah masyarakat adat.

UNDRIP memang tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*), namun memiliki legitimasi moral dan politik yang sangat kuat, karena didukung oleh lebih dari 144 negara, termasuk Indonesia. Artinya, meskipun bukan perjanjian internasional, negara yang mendukung UNDRIP secara etis dan politis terikat untuk menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan prinsip-prinsip deklarasi tersebut.

b. International Labour Organization (ILO) Convention No. 169 (1989)

Konvensi ILO No. 169 tentang masyarakat adat dan suku-suku dalam negara merdeka merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat (*legally binding*), dan menjadi satu-satunya instrumen hukum internasional dengan kekuatan hukum yang secara khusus mengatur hak-hak masyarakat adat. Konvensi ini menggantikan Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957 yang dianggap terlalu asimilasionis dan tidak menghormati sistem hidup masyarakat adat (International Labour Office., 2010).

Konvensi ini mengatur berbagai aspek perlindungan terhadap masyarakat adat, khususnya terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Dalam Pasal 13 sampai 19, ditegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah yang mereka tempati secara tradisional, serta hak atas wilayah yang mereka manfaatkan untuk mata pencaharian atau kegiatan spiritual. Negara wajib mengakui hak milik kolektif tersebut dan melindungi akses mereka terhadap sumber daya alam, termasuk hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah mereka (Pasal 16).

Selain itu, dalam Pasal 6 dan 7, konvensi mewajibkan negara untuk melakukan konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat sebelum mengambil kebijakan atau tindakan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, dan mengakui hak mereka untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan di wilayah mereka. Konvensi ini juga mengakui sistem hukum adat masyarakat dan menyerukan penghormatan terhadap kelembagaan lokal mereka (Pasal 8).

Walaupun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169, banyak prinsip di dalamnya yang telah diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional maupun dokumen internasional lainnya. Dengan demikian, konvensi ini tetap memiliki signifikansi tinggi sebagai standar normatif internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum nasional yang berpihak pada masyarakat adat.

c. Convention on Biological Diversity (CBD, 1992)

Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity (CBD) merupakan perjanjian internasional yang disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Yulia & Zainol, 2014). Konvensi ini bertujuan untuk:

1. Konservasi keanekaragaman hayati,
2. Pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam,
3. Pembagian yang adil atas manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.

CBD memberikan tempat yang sangat penting bagi peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pelestarian biodiversitas. Dalam Pasal 8(j), konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara pihak wajib:

“Menghormati, melestarikan dan mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang relevan dengan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati...”

Dengan demikian, konvensi ini menghubungkan pengetahuan tradisional masyarakat adat dengan strategi pelestarian lingkungan global, serta mengakui hak mereka atas hasil komersialisasi dari pengetahuan tersebut. CBD juga menjadi dasar bagi berkembangnya rezim akses dan pembagian manfaat (*Access and Benefit Sharing/ABS*) yang

mewajibkan negara untuk melindungi hak masyarakat adat atas pengetahuan genetik dan kultural mereka, serta memastikan mereka mendapat manfaat dari pemanfaatannya. Indonesia telah meratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, sehingga ketentuan-ketentuannya secara formal menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan mengikat secara hukum (Ferianto et al., 2020).

Ketiga instrumen internasional tersebut, meskipun berbeda dari sisi bentuk hukum, semuanya menunjukkan komitmen global terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat, terutama dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. UNDRIP menjadi standar etik dan politik yang mendunia; ILO 169 menjadi instrumen hukum yang mengikat bagi negara yang meratifikasinya; dan CBD menguatkan peran ekologis masyarakat adat sebagai aktor pelestari lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, integrasi prinsip-prinsip dari ketiga instrumen ini sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum nasional, terlebih ketika pengakuan konstitusional belum diikuti oleh implementasi yang efektif di tingkat regulasi dan kebijakan sektoral. Menjadikan norma internasional ini sebagai referensi substantif akan membantu membangun kerangka hukum yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Integrasi Norma Internasional dan UUDNri 1945 Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat

UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan, termasuk yang mengatur tentang masyarakat adat dan sumber daya alam, haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam kaitannya dengan norma internasional –khususnya UNDRIP, ILO Convention No. 169, dan CBD –substansi yang terkandung dalam UUD 1945 sebenarnya telah menyediakan landasan kuat untuk integrasi dan harmonisasi perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

a. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945: Dasar Konstitusional Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal ini merupakan dasar konstitusional utama yang menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Penggunaan kata “mengakui” dan “menghormati” menandakan bahwa negara tidak memberi hak baru, tetapi mengakui hak yang telah ada secara historis dan kolektif. Ini sejalan dengan prinsip *recognition not grant* yang menjadi dasar dalam UNDRIP dan ILO 169, yakni bahwa negara harus menghormati hak-hak yang telah melekat pada komunitas adat dan tidak menjadikan mereka sebagai pihak yang tunduk atau penerima belas kasih hukum negara (International Labour Office., 2010).

Frasa “sepanjang masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” sering dijadikan alasan pembatasan pengakuan. Namun tafsir konstitusional modern melihatnya sebagai bentuk perlindungan adaptif, bukan pengingkaran. Keberadaan masyarakat adat harus dinilai berdasarkan sistem sosial dan hukum adatnya, bukan sekadar pengakuan administratif dari pemerintah daerah.

b. Pasal 28I Ayat (3) dan (4): Hak Asasi dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Dan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sebagai komunitas tradisional memiliki hak konstitusional atas identitas, sistem hidup, dan tanah yang berkaitan dengan

budaya mereka. Ini berkaitan erat dengan Pasal 8(j) CBD, yang mewajibkan negara untuk menghormati, melestarikan, dan mempertahankan pengetahuan dan praktik tradisional yang berkontribusi pada konservasi dan keberlanjutan biodiversitas (Setiadi et al., 2023).

Dengan demikian, dalam kerangka UUD 1945, hak-hak masyarakat adat tidak semata-mata aspek sosial budaya, tetapi telah menjadi bagian dari jaminan hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara secara aktif.

c. Pasal 28H Ayat (1): Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”

Pasal ini menempatkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional yang bersifat individual dan kolektif. Bagi masyarakat adat, hak ini sangat penting karena kelangsungan hidup mereka sangat terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian tradisional.

Dalam praktiknya, proyek-proyek pembangunan seperti pertambangan, infrastruktur, dan perkebunan skala besar seringkali menyebabkan degradasi lingkungan yang langsung mengancam hak hidup dan penghidupan masyarakat adat. Karena itu, penerapan prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagaimana dimandatkan dalam UNDRIP dan ILO 169, menjadi prasyarat mutlak agar hak atas lingkungan hidup yang sehat tidak dilanggar.

d. Pasal 33 Ayat (3): Penguasaan Negara dan Prinsip Kesejahteraan Kolektif

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal ini kerap menjadi titik perdebatan antara penguasaan negara versus pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat. Dalam banyak kasus, negara menafsirkan "penguasaan" sebagai bentuk dominasi administratif atas sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat dan dampaknya terhadap komunitas lokal, terutama masyarakat adat.

Padahal, dalam tafsir progresif, penguasaan negara bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi mandat konstitusional untuk mengelola sumber daya secara adil, lestari, dan mensejahterakan seluruh rakyat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat hukum adat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Access and Benefit Sharing* dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang mengharuskan negara menjamin pembagian manfaat secara adil terhadap komunitas yang selama ini menjaga dan memelihara sumber daya tersebut.

e. Relevansi Konstruksi Konstitusional terhadap Integrasi Norma Internasional

UUD 1945 tidak mengatur secara langsung penerimaan terhadap norma internasional. Namun berdasarkan praktik dan penafsiran dalam sistem hukum Indonesia, norma-norma internasional yang berkaitan dengan HAM, lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan dapat digunakan sebagai sumber interpretasi dan harmonisasi hukum nasional. Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya bahwa prinsip-prinsip internasional dapat dipertimbangkan sejauh tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, UNDRIP, ILO 169, dan CBD dapat diintegrasikan sebagai norma pembanding atau penguat dalam menyusun kebijakan nasional yang berbasis hak, khususnya dalam pengakuan wilayah adat, pemberian izin pembangunan, konservasi sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat adat secara menyeluruh.

Pengaturan dalam UUD NRI 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang sangat memadai untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Prinsip-prinsip dalam Pasal 18B, 28H, 28I, dan 33 ayat (3) dapat diinterpretasikan secara progresif agar sejalan dengan komitmen internasional yang tertuang dalam UNDRIP, ILO 169, dan CBD. Namun, kunci keberhasilan integrasi ini terletak pada kemauan politik,

perbaikan regulasi sektoral, dan harmonisasi kebijakan pembangunan dengan prinsip keadilan ekologis dan sosial yang berpihak kepada masyarakat adat.

4. KESIMPULAN

UUD NRI 1945, melalui Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3), telah memberikan dasar yuridis yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat. Penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 semakin memperkuat posisi hukum masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah dalam mengelola dan mempertahankan wilayah adat dan sumber daya alamnya. Namun, pengakuan konstitusional tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam bentuk pengakuan administratif, perlindungan hukum yang efektif, maupun dalam kebijakan pembangunan sektoral yang berkeadilan.

Norma-norma hukum internasional seperti UNDRIP 2007, ILO Convention No. 169 Tahun 1989, dan Convention on Biological Diversity 1992 turut memperkuat legitimasi hak masyarakat adat dalam dimensi global. Instrumen-instrumen tersebut menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti hak atas tanah dan wilayah tradisional, persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), serta perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan partisipasi bermakna. Meskipun belum semua norma tersebut diadopsi secara utuh dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsipnya telah relevan untuk diintegrasikan guna memperkaya dan mengefektifkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, terlebih di tengah ancaman krisis ekologis dan pembangunan yang seringkali eksploitatif.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional dan norma-norma hukum internasional menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penguatan perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak hanya bersifat moral, tetapi merupakan amanat konstitusional dan komitmen global yang harus dijalankan negara. Diperlukan reformasi regulasi, pengesahan RUU Masyarakat Adat, harmonisasi hukum sektoral, serta pengarusutamaan prinsip keadilan ekologis dan hak adat dalam seluruh kebijakan nasional agar perlindungan hak masyarakat adat tidak lagi bersifat simbolik, melainkan nyata dan substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue 1). CV. Haura Utama. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Ella Rumapea, A., Hidayat Sardini, N., & Ghulam Manar, D. (2024). Konflik Pemodal Besar Versus Masyarakat Adat (Studi Kasus : Pandumaan-Sipituhuta, Humbahas). *Journal of Politic and Government Studies*. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Unes Law Review*, 6(3), 9377–9389. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Ferianto, F., Hendrix, T., & Rohmah, T. M. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 3(1), 31–41. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss1.art2>
- International Labour Office. (2010). *Hak-hak masyarakat adat yang berlaku : panduan untuk Konvensi ILO 169* (Issue 169).
- Meiliana, R., Fitri, N., & Firdaus, S. U. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35*

- / PUU-X / 2012 Dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat. 87–98.
- Muhdar, M. Z., & Jasmaniar. (2021). Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NR Tahun 1945. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(2), 119–134.
- Saragih, R. A., Sembiring, R., & Suhaidi, S. L. A. (2023). Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 243–260. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/141>
- Setiadi, A., Adieb Pritanto, A., Sri, B., Alhumaira, F., Khasanah, S. N., Officer, S., Cid, C. & 13, Z. (2023). KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI ENDEMIK MELALUI ECOLOGY, SOCIO-ECONOMIC, DAN SOCIO-CULTURAL APPROACH (STUDI PADA TAMAN KEHATI KOKOLOMBOI, SULAWESI TENGAH) *Community Development Officer PT Pertamina EP Donggi Matindok Field 2 Community Development Officer*. 4(1), 244–254.
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (2001). Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur? *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah P3AEUI*, 24, 1–35.
- Syafa'at, R. (2011). Politik Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Akses Sumberdaya Alam. *Cakrawala Hukum*, VI(2), 77–89. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/207/191>
- Syofyan, A. (2015). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>
- Tobroni, F. (2016). Memperkuat Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 461. <https://doi.org/10.31078/jk1035>
- Yulia, M., & Zainol, Z. A. (2014). Melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka Protokol Nagoya. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 271. <https://doi.org/10.22146/jmh.16084>